LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

BOMBANA

NOMOR : 443 / 005 / I / 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOMBANA

RABUPATEN		1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PBI – JK APBD
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Rekomendasi JKN - KIS
2.	Persyaratan Layanan	1. SKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau
		SKTM yang dibuat oleh kelurahan / Desa
		2. Fotocopi Kartu Keluarga 2 (dua) Rangkap
		3. Fotocopi KTP 2 (dua) Rangkap
		4. Nomor Handphone dan Email yang Aktif
3.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 29 Tahunn 2023
		tentang Pembentukan Kabupaten Bombana
		2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
		Pemerintah Daerah
		3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan
		4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
		Sistem Jaminan Kesehatan
		a. Pasal 3 UU No. 40 tahun 2004
		menentukan Sistem Jaminan sosial
		Nasional bertujuan untuk memberikan
		jaminan terpenuhinnya kebutuhan dasar
		yang layak bagi setiap peserta dan /
		atau anggota keluargannya
		b. Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2004 mengatur
		bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan
		dasar hidup adalah kebutuhan esensial
		setiap orang agar dapat hidup layak, demi
		terwujudnya kesejahteraan sosial bagi
		seluruh rakyat Indonesia
		5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4.	Sistem, Mekanisme	1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
	dan Prosedur	2. Pemohon melakukan Pengecekan Data kartu
		Keluarga apakah masuk dalam data DTKS
		Dinas Sosial
		3. Pemohoon melengkapi berkas sesuai
		persyaratan yang di tetapkkan

		4. Petugas memproses pembuattan Rekomendasi
		pemohon
		5. Pemohon mengisi data dibuku register yakni
		Email dan Nomor Handphone yang dibutuhkan
		oleh loket layanan
		6. Petugas mencetak dan menandatangani
		Rekomendasi JKN-KIS yang telah dibuatkan
		7. Petugas mengarahkan Pemohon untuk
		membawa berkas rekomendasi yang telah di
		proses ke loket BPJS
		8. Selesai
5.	Jangka Waktu	Maksimal 10 Menit
	Penyelesaian	
6.	Biaya / Tarif	GRATIS
	Penanganan	Email : dinkesbombanakab@gmail.com
7.	Pengaduan	Website: http//:dinkes.bombanakab.go.id
		IG : @dinkesbombana
		FB : Dinkes Bombana

Ditetapkan di : Rumbia,

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bombana

JARWIN, SE

Pembina Utama Muda / IV.c NIP :197308192006041012